



PUTUSAN
Nomor 1916/Pdt.G/2024/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Nomor Induk Kependudukan : XXX dalam hal ini berdasarkan Kekuatan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 46 /SKK/ N-LF/VI/ 2024, tertanggal 17 Juni 2024, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 010 / SK-Pdt. / E-Court / KH.MIA-PA.Dpk. / X / 2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 08 Juli 2024 Nomor 779/RSK/1916/2024 (*terlampir*) memberikan kuasa kepada FAMMY M.A. MULYANA, S.H., M.H., CLA., Advokat pada Kantor Hukum "NARATAMA LAW FIRM", yang beralamat di Gedung Perkantoran PT. Arya Jaya XXX disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, NIK : XXX. disebut sebagai TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 hal putusan No. 1916/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 08 Juli 2024 dengan perkara Nomor 1916/Pdt.G/2024/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah mantan suami dari TERGUGAT, keduanya telah menikah pada tanggal 31 Mei 2015 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX;
2. Bahwa, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah terjadi perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Depok No. 723/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 18 Maret 2024, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan Akta Cerai Nomor: 618/AC/2024/PA.Dpk, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Depok;
3. Bahwa, selama masa pernikahannya, PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir di XXX;
4. Bahwa, dalam proses perceraian, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bersepakat untuk mengurus anak mereka yang bernama ANAK secara bersama-sama, dengan kesepakatan anak tersebut tinggal bersama dengan TERGUGAT, dan PENGGUGAT dapat menemuinya kapanpun tanpa ada batasan. Akan tetapi, TERGUGAT telah ingkar janji atas komitmennya tersebut, dimana TERGUGAT malah sering meninggalkan anaknya, dan meminta PENGGUGAT untuk menjemput dan mengurusnya, kemudian TERGUGAT pergi dengan teman-temannya untuk nongkrong-nongkrong atau bermain. Puncaknya adalah sekitar tanggal 23 April 2024, dimana TERGUGAT kembali meninggalkan anaknya tersebut dan meminta PENGGUGAT untuk menjemput anaknya dikediaman TERGUGAT, namun tidak jelas akan pergi kemana. Akhirnya PENGGUGAT mendapatkan informasi kalau TERGUGAT pergi ke XXX. Bagi PENGGUGAT sikap TERGUGAT tersebut menunjukkan

Halaman 2 dari 16 hal putusan No. 1916/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dirinya terlalu sibuk mementingkan urusan pribadinya, ketimbang memperdulikan anaknya. Bahkan sampai dengan sekarang anaknya tersebut dirawat dan tinggal dengan PENGGUGAT;

5. Bahwa, anak PENGGUGAT dan TERGUGAT bernama ANAK, memang lebih memiliki kedekatan emosional dengan PENGGUGAT, hal tersebut dikarenakan pada saat masih berumah tangga, TERGUGAT kerap kali bersikap kasar terhadap anaknya dan beberapa kali melakukan kekerasan fisik, jadi hal tersebut pula yang membuat sang anak lebih dekat dengan ayahnya (PENGGUGAT). Tentu saja jika mengingat hal tersebut, PENGGUGAT sangat menghawatirkan kondisi anaknya apabila tinggal dan dirawat oleh TERGUGAT, ditambah lagi TERGUGAT sering meninggalkan anaknya, karena hal tersebutlah PENGGUGAT pun khawatir TERGUGAT tidak dapat mengurus dan memberikan kasih sayang yang maksimal kepada anaknya;
6. Bahwa, dalam pernikahannya dengan PENGGUGAT, senyatanya TERGUGAT sangat sering meninggalkan PENGGUGAT maupun meninggalkan anaknya, dimana sekitar tanggal 18 November 2023 TERGUGAT izin untuk keluar dan pergi kerumah orang tuanya di XXX bersama dengan anaknya, namun setelah tiba dirumah orang tuanya, TERGUGAT malah menitipkan anaknya ke ibunya, kemudian TERGUGAT dijemput oleh 3 (tiga) orang laki-laki menggunakan mobil dengan tujuan ke XXX untuk nongkrong-nongkrong, dan baru kembali pulang kerumah orang tuanya sekitar jam 00.00 WIB, kemudian sekitar tanggal 24 November 2023 TERGUGAT meminta izin kepada PENGGUGAT untuk pergi ke XXX bersama dengan NAMA, namun PENGGUGAT secara tegas tidak mengizinkannya, akan tetapi TERGUGAT tidak menghiraukannya dan tetap saja pergi ke XXX, kemudian TERGUGAT pergi sampai dengan 3 (tiga) hari, sementara anaknya dititipkan ke PENGGUGAT, lagi-lagi TERGUGAT sibuk dengan kesenangan dirinya sendiri;

Halaman 3 dari 16 hal putusan No. 1916/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, sekitar tanggal 08 Juni 2024 TERGUGAT diketahui telah melangsungkan nikah sirih dengan seorang laki-laki, hal tersebut disampaikan oleh adik kandung TERGUGAT dan menyampaikannya melalui bibi PENGGUGAT, kemudian mengirimkan foto pernikahannya tersebut. Bagi PENGGUGAT jiwa TERGUGAT untuk mengurus anak begitu rendah, bahkan lebih mementingkan urusan pribadinya, padahal ditanggal tersebut TERGUGAT baru saja berpisah dengan PENGGUGAT, mengapa tidak memilih untuk mengurus anak dan fokus untuk membangun kasih sayang bagi anak saja, akhirnya jelas dan terang bahwa TERGUGAT tidak dapat menjamin pemenuhan hak-hak bagi anaknya. Sehingga cukup beralasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan ini, guna mendapatkan hak asuh bagi anaknya serta mendapatkan kepastian hukum untuk merawat dan membesarkan anaknya dengan penuh cinta dan kasih sayang;
5. Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "*Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang memiliki hak hadhanah pula*". Sehingga jelas apabila dihubungkan dengan perkara *aquo*, senyatanya TERGUGAT tidak dapat menjamin maupun memastikan keselamatan jasmani dan rohani bagi anaknya, karena untuk hadir sebagai seorang ibu saja tidak bisa melakukannya. Kemudian TERGUGAT pun memiliki emosi yang labil, hal tersebut terbukti pada saat TERGUGAT sering membentak anak dan beberapa kali melakukan kekerasan fisik, sehingga cukup beralasan bagi Pengadilan Agama Depok untuk memindahkan hak asuh atau hadhanah atas anak yang bernama ANAK (putera PENGGUGAT dan TERGUGAT) dari TERGUGAT ke PENGGUGAT, karena hal tersebut pula sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*Salah seorang atau*

Halaman 4 dari 16 hal putusan No. 1916/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua lain, Keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal, a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak, dan b. Ia berkelakuan buruk sekali."

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat menentukan hari sidang dan memanggil pihak-pihak yang berperkara serta memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA;
2. MENETAPKAN ANAK YANG BERNAMA ANAK BIN PENGGUGAT (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT) BERADA DIBAWAH HAK ASUH ATAU HADHANAH PENGGUGAT;
3. MENGHUKUM TERGUGAT UNTUK MENYERAHKAN ANAK BERNAMA ANAK BIN PENGGUGAT (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT) KEPADA PENGGUGAT TANPA SYARAT DAN APABILA TERGUGAT MENGHALANG-HALANGI ATAU TIDAK MENYERAHKAN SECARA SUKA RELA, DAPAT MENGGUNAKAN ALAT NEGARA;
4. MEMERINTAHKAN KEPADA PANITERA PENGADILAN AGAMA DEPOK UNTUK MENCATAT DAN MEMBERIKAN SALINAN PUTUSAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KEPADA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
5. MENETAPKAN DAN MENENTUKAN BIAYA-BIAYA YANG TIMBUL DALAM PERKARA INI.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*)

Halaman 5 dari 16 hal putusan No. 1916/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanggal 17 Juli 2024 dan nomor yang sama tanggal 25 Juli 2024 yang telah dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun Penggugat tetap pada pendiriannya;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Foto Kopi KTP Nomor XXX, setelah isi foto kopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi foto kopi tersebut sesuai dan cocok dengan aslinya diberi kode P.1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor XXXX setelah isi foto kopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi foto kopi tersebut sesuai dan cocok dengan aslinya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXX tanggal 5 April 2024, setelah isi foto kopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi foto kopi tersebut sesuai dan cocok dengan aslinya diberi kode P.3 ;
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, setelah isi foto kopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi foto kopi tersebut sesuai dan cocok dengan aslinya diberi kode P.3 ;
5. Foto kopi Bukti pembayaran pemeriksaan psikoogi atas nama XXX setelah isi foto kopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi foto kopi tersebut sesuai dan cocok dengan aslinya diberi kode P.4;

Halaman 6 dari 16 hal putusan No. 1916/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Print out foto wajah anak Penggugat dan Tergugat yang terluka karena lemparan memakai buku oleh Penggugat kepada anak terlihat di bawah mata anak tersebut, bukti tersebut telah bermeterai cukup, diberi tanda P.6;

7. Print out foto Penggugat sedang menikah di bawah tangan dengan laki-laki lain, bukti tersebut telah bermeterai cukup, diberi tanda P.7;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama :

1.----SAKSI 1, umur 66 tahun, agama Kristen, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

-- -Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ada hubungan keluarga dengan saksi yaitu ibu Penggugat ;

--- -Bahwa saksi kenal dengan Tergugat mantan isteri Penggugat, dan saksi tahu Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga mempunyai seorang anak laki-laki yang saat ini diasuh oleh Tergugat ;

-----Bahwa saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai tahun 2024 ini, meskipun telah bercerai keduanya masih ada hubungan baik dan Tergugat tetap mengunjungi anak tersebut dan semua biaya hidup, kesehatan maupun pendidikan anak ditanggung oleh Penggugat;

--Bahwa saksi menerangkan Penggugat tidak melarang atau tidak membatasi pertemuannya dengan anaknya;

--Bahwa saksi tahu Penggugat sebagai anggota masyarakat yang baik dan tidak pernah berkelakuan tidak baik dan selalu sayang kepada anak;

- Bahwa saksi menerangkan Penggugat mengajukan permohonan pengasuhan anak ini adalah untuk mendapat penetapan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat, dengan alasan pada saat sidang perceraian Penggugat dan Tergugat telah ada



kesepakatan bahwa hak asuh anak diserahkan kepada Tergugat namun pada kenyataannya Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak tersebut, Tergugat sering meninggalkan anak dengan menitipkan kepada saksi serta juga untuk memudahkan dalam mengurus dokumen administrasi Pendidikan anak Penggugat dan Tergugat ;

-Bahwa saksi menerangkan Tergugat menitipkan anak karena suka pergi main-main bersama teman-temannya seperti nonton dan nonkrong bersama;

- Bahwa saksi menerangkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sedangkan Penggugat mempunyai pekerjaan tetap dan orang baik dan bertanggung jawab serta mampu untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut;

-- Bahwa saksi menerangkan sudah tidak sanggup untuk dititipkan anak tersebut, jika anak tersebut diasuh oleh Penggugat kedepannya juga anak tersebut bersama kakek dan neneknya, dan itu lebih aman untuk kebaikan anak tersebut;

-----Bahwa saksi menerangkan Tergugat suka pergi berhari-hari meninggalkan dan menelantarkan anaknya dan Tergugat suka kasar dan sering membentak anaknya di depan saksi;

2.-----SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

-- -Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ada hubungan keluarga dengan saksi yaitu Teman Tergugat ;

--- -Bahwa saksi kenal dengan Tergugat mantan isteri Penggugat, dan saksi tahu Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga mempunyai seorang anak laki-laki yang saat ini diasuh oleh Tergugat ;



-----Bahwa saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai tahun ini, meskipun telah bercerai keduanya masih ada hubungan baik dan Tergugat tetap mengunjungi anak tersebut dan semua biaya hidup, kesehatan maupun pendidikan anak ditanggung oleh Penggugat;

--Bahwa saksi menerangkan Penggugat tidak melarang atau tidak membatasi pertemuannya dengan anaknya;

- Bahwa saksi tahu Penggugat sebagai masyarakat yang baik dan tidak pernah berkelakuan tidak baik dan selalu sayang;

- Bahwa saksi menerangkan Penggugat mengajukan permohonan pengasuhan anak ini adalah untuk mendapat penetapan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat, dengan alasan pada saat sidang perceraian Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan bahwa hak asuh anak diserahkan kepada Tergugat namun pada kenyataannya Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak tersebut, Tergugat sering meninggalkan anak dengan menitipkan kepada tante Penggugat serta juga untuk memudahkan dalam mengurus administrasi kependudukan anak Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa saksi menerangkan Tergugat suka menitipkan anak karena sering pergi main-main bersama teman-temannya seperti Nonton dan nonkrong bersama ;

- Bahwa saksi menerangkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sedangkan Penggugat mempunyai pekerjaan tetap dan orang baik dan bertanggung jawab serta mampu untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut;

-- Bahwa saksi menerangkan sudah tidak sanggup untuk dititipkan anak tersebut, jika anak tersebut diasuh oleh Penggugat kedepannya juga anak tersebut bersama kakek dan neneknya, dan itu lebih aman untuk kebaikan anak tersebut;



-----Bahwa saksi menerangkan Tergugat suka pergi sehari-hari meninggalkan dan menelantarkan anaknya dan Tergugat suka kasar dan sering membentak anaknya di depan saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat/kuasanya membenarkan semuanya;

Bahwa Penggugat/kuasanya dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya dan tidak mengajukan hal-hal lain serta mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk dan dipertimbangkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil 2 (dua) kali dengan resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir Pasal 125 ayat (1), dan pasal 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon agar anaknya yang bernama ANAK, laki-laki berumur 12 tahun di bawah asuhan (hadhonah) Penggugat untuk memiliki kepastian hukum di mana karena Tergugat sebagai ibu yang berjanji untuk mengasuh anak malah menelantarkan dan menitipkan kepada orang lain dan Penggugat juga sering diserahkan untuk menjemput anak ketika ditinggal di rumah orang lain, dan penetapan ini akan dipergunakan untuk mengurus administrasi pendidikan anak dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 dan saksi-saksi yang memberikan keterangan berdasarkan yang dialaminya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 yang diajukan oleh Penggugat adalah akta outentik merupakan bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia penduduk XXX telah memenuhi legal standing (kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini, untuk patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 adalah akta outentik merupakan bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sah di Pnegadilan Agama Depok oleh karena itu patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 adalah akta outentik merupakan bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang menerangkan ANAK adalah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK laki-laki, lahir pada tanggal XXX, oleh karena itu patut dipertimbangkan ;

Halaman 11 dari 16 hal putusan No. 1916/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 adalah akta outentik merupakan bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang menerangkan Penggugat pernah dikonsultasikan dan diperiksa oleh xxxxxx di Rumah Sakit Hermina Depok dengan hasil Penggugat mengalami gangguan kejiwaan oleh karena itu patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 adalah foto, yang menerangkan Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada anak kandungnya dengan cara melempar dengan buku hingga wajahnya terluka, bukti tersebut menunjukkan Tergugat tidak menjaga anak akan tetapi menyakiti, oleh karena itu patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 adalah foto, yang menerangkan Tergugat sedang melakukan nikah di bawah tangan dengan laki-laki lain, bukti tersebut menunjukkan Tergugat meninggalkan anaknya dan telah memilih menikah lagi dengan laki-laki lain daripada mengasuh anak, oleh karena itu patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa anak yang bernama ANAK adalah anak Penggugat dengan Tergugat yang sekarang diasuh oleh Penggugat sebagai ayahnya dan saksi-saksi menerangkan Penggugat adalah ayah yang baik, meskipun sudah bercerai Penggugat tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat seluas-luasnya untuk bertemu dengan anaknya, selama ini Penggugat selalu bertanggung jawab baik dari segi biaya hidup maupun kesehatan dan pendidikannya, tidak ada orang lain dari Tergugat maupun dari keluarga Tergugat yang keberatan atas permohonan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat. Selain itu Tergugat telah meninggalkan anaknya dan memilih menikah lagi dengan laki-laki lain. Disamping itu Penggugat sangat membutuhkan penetapan hak asuh anaknya untuk kepastian hukum sebagai syarat mengurus administrasi Pendidikan, dan demi kebaikan anak agar tidak

Halaman 12 dari 16 hal putusan No. 1916/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterlantarkan oleh Tergugat. Keterangan-keterangan saksi mana saling bersesuaian satu dengan yang lain ;

Menimbang, bahwa secara formil saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu para saksi telah memenuhi syarat formil ;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahui sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Penggugat telah mengasuh anak tersebut sejak masih di bawah umur dengan penuh kasih sayang dengan tetap memberikan kesempatan bertemu seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai ibunya untuk bertemu dan mengajak bermain serta melepas rindu kepada anak seluas-luasnya ;

Menimbang, bahwa alasan untuk dicabut hak asuh dari orang tua adalah seperti yang diatur dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis keturunan ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan putusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a.-----la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya ;
- b.-----la berkelakuan buruk sekali ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas yang menyatakan bahwa kekuasaan orang tua terhadap anaknya hanya dapat dicabut berdasarkan putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat tersebut telah menerangkan bahwa para saksi dan Penggugat

Halaman 13 dari 16 hal putusan No. 1916/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang baik dan tidak pernah berkelakuan buruk sekali terhadap anak maupun di tengah masyarakat serta selalu menjalankan syariat Islam ;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan-pertimbangan di atas bahwa dalam menentukan hak asuh terhadap anak, maka yang paling utama dipertimbangkan adalah kepentingan untuk perlindungan anak sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang berbunyi : Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ;

Menimbang, bahwa menurut norma hukum, anak yang belum dewasa berada di bawah kekuasaan orang tuanya sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan “ anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya jo pasal 26 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak : orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.. (seterusnya), maka dengan demikian anak Penggugat sudah tepat berada dalam asuhan Penggugat sebagai ayah kandungnya meskipun anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun ;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat/kuasanya menyatakan tetap pada gugatan semula dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan mengingat pula ketentuan pasal 125 dan pasal 126 HIR maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Halaman 14 dari 16 hal putusan No. 1916/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor : No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain serta hukum syariat yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.---Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan hak asuh (hak hadhonah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta tanggal XXX berada dalam asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mampu hidup mandiri ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1446 Hijriah, oleh kami Hj. Baiq Halkiyah, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Katong Pujadi Shaleh dan Idawati, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Syamsul Rizal, S.H, M.H sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 15 dari 16 hal putusan No. 1916/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H. Katong Pujadi Shaleh

Hj. Baiq Halkiyah, S.Ag, M.H

Hakim Anggota

Idawati, S.Ag, M.H

Panitera

Syamsul Rizal, S.H, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	; Rp. 0
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 75.000,00
5. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat:	Rp. 10.000,00
6. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat	: Rp. 10.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
8. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah	: Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 16 dari 16 hal putusan No. 1916/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)